



PERATURAN  
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEANGGOTAAN DAN BIAYA AKREDITASI PROGRAM STUDI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS AKREDITASI  
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Program Studi Anggota Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi tentang Masa Keanggotaan Program Studi, Biaya Keanggotaan dan Biaya Akreditasi Program Studi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 383/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi untuk Melaksanakan Akreditasi;
  8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007715.AH.01.07 TAHUN 2023 tentang Pengesahan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi;
  9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi LAMSPAK.
  11. Hasil Rapat Majelis Akreditasi LAMSPAK tanggal 26 Februari 2025

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI TENTANG KEANGGOTAAN DAN BIAYA AKREDITASI PROGRAM STUDI**

**BAB I  
KEANGGOTAAN**

**Pasal 1**

- (1) Setiap Program Studi yang akan diakreditasi wajib memiliki sertifikat keanggotaan.
- (2) Masa Keanggotaan Program Studi berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi.
- (3) Setiap Program Studi diwajibkan untuk memperpanjang keanggotaan sebelum masa keanggotaan berakhir.

Pasal 2...

## Pasal 2

Biaya Keanggotaan ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) termasuk pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB II BIAYA AKREDITASI

### Pasal 3

- (1) Biaya Akreditasi Program Studi **Unggul** ditetapkan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) termasuk pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembayaran biaya Akreditasi **Unggul** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.
- (3) Dalam hal Program Studi akan melakukan pembayaran secara bertahap, pembayaran dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahapan masing-masing sebesar 50% (lima puluh **persen**) untuk setiap tahap.

### Pasal 4

Biaya Akreditasi Minimum Program Studi ditetapkan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 5

Program Studi yang akan melakukan banding atas hasil akreditasi yang telah ditetapkan. dikenakan biaya sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) termasuk pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Maret 2025

MAJELIS AKREDITASI

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

Ketua,

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular logo. The logo features a blue outer ring and several horizontal lines in red and yellow. Below the logo, the text 'LAMSPAK' is printed in blue capital letters.

Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengabsahan pada tanggal 10 Maret 2025

Ketua Dewan Eksekutif LAMSPAK

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muyt'.

Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk, M.S